



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 0632 /III.1/DISDIK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK BAKTI AMPAH II
KECAMATAN DUSUN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/0634/III.1/DISDIK/2022, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional PAUD TK Bakti Ampah II Kecamatan Dusun Tengah, Tanggal 19 April 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 800/44/1/2024, Tanggal 02 Februari 2024.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Ampah II, Nomor: 441/15/A.II/1/2024, Tanggal 24 Januari 2024.
4. Surat Keterangan Penilik PNFI Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 421/43/II/2024, Tanggal 31 Januari 2024.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Ampah II, Nomor: 17/PEMDES/2012, Tentang Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Bakti Ampah II, Tanggal 24 Februari 2012.
6. Surat Permohonan Kepala TK Bakti Ampah II, Nomor: 421.1/03/TK.BA/II/2024, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Bakti Ampah II, Tanggal 22 Januari 2024.
7. Data Guru.
8. Daftar Peserta Didik.
9. Sertifikat NPSN TK BAKTI AMPAH II.
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Tanah Belum Bersertifikat), Nomor: 594.1/02/A,II/07/SKT/PEMDES/2022, Tanggal 23 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK BAKTI AMPAH II.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **PIOLETA LEALENI, S.Pd.**
Alamat : **DESA AMPAH II KEC. DUSUN TENGAH KAB. BAR
TIMUR**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **17 Februari 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di: Tamiang Layang
pada tanggal : 05 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,


SABAI, S.Pd., MM
Pembina TK. I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001